



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala UPTP; dan
4. Para Pejabat Perbendaharaan
di Kementerian Ketenagakerjaan

11 Desember 2025

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 6/9/KU.02/XII/2025**

**TENTANG
LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN PENGELOLAAN ANGGARAN
MENJELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, mencegah terjadinya temuan berulang dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan, serta memastikan seluruh kegiatan Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut:

1. PENGENDALIAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

- a. setiap realisasi belanja wajib didukung bukti yang lengkap, sah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kesesuaian antara kegiatan, *output*, dan akun belanja.
- b. dilarang melakukan kegiatan yang tidak tercantum dalam perencanaan dan seluruh transaksi harus berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja.
- c. dilarang melakukan pemecahan transaksi, rekayasa bukti pertanggungjawaban, atau penyusunan dokumen retrospektif.
- d. belanja kegiatan non-fisik dan belanja rawan temuan, wajib diverifikasi lebih ketat oleh Pejabat Perbendaharaan.

2. PENGENDALIAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

- a. seluruh pengadaan wajib mematuhi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ketentuan turunan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan regulasi pengadaan internal Kementerian Ketenagakerjaan.

- b. Pejabat Pembuat Komitmen wajib memastikan bahwa kontrak yang ditandatangani realistis telah sesuai dan dapat diselesaikan seluruhnya dalam TA Tahun Anggaran 2025, termasuk pengiriman barang, pekerjaan jasa, dan penyelesaian administrasi.
- c. proses serah terima barang/jasa harus dilengkapi Berita Acara dan dokumentasi yang memadai serta valid dapat dipertanggungjawabkan.
- d. dilarang melakukan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai kebutuhan riil, tidak dapat dibuktikan keberadaannya, atau berpotensi menjadi beban persediaan tanpa pemanfaatan jelas.
- e. pastikan semua tagihan dan administrasi pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.
- f. melakukan pemeriksaan fisik aset dan inventarisasi barang/jasa yang telah diterima sebelum akhir tahun anggaran, untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen kontrak.

3. PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

- a. pimpinan unit kerja wajib memastikan pengawasan melekat berjalan efektif, termasuk pengendalian internal atas kelengkapan dokumen dan ketepatan realisasi.
- b. seluruh unit kerja wajib melakukan rekonsiliasi internal sebelum akhir tahun anggaran 2025.
- c. setiap kegiatan harus memiliki output dan indikator kinerja yang jelas, dapat diverifikasi, dan didukung bukti pertanggungjawaban lengkap.
- d. unit kerja wajib melakukan verifikasi dan validasi data realisasi anggaran, output, dan *outcome* kegiatan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan.

4. TANGGUNG JAWAB PEJABAT PERBENDAHARAAN

- a. setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta seluruh dokumen pendukungnya harus diverifikasi secara cukup dan memadai.
- b. dilarang melakukan proses persetujuan dan/atau pembayaran, apabila terdapat dokumen SPP dan/atau SPM yang tidak memenuhi syarat formal dan material.
- c. seluruh bukti kegiatan dan keuangan serta hasil kegiatan harus disimpan dan dijaga secara utuh dan baik.
- d. penyerapan anggaran harus memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan, kuantitas dan kualitas serta kemanfaatan.
- e. seluruh sisa UP/TUP (tunai dan saldo rekening) harus disetorkan ke kas negara paling lambat 31 Desember 2025, dan memastikan saldo kas (tunai dan saldo rekening) per 31 Desember 2025 menjadi nol setelah penyeteroran.

5. PERINGATAN DAN SANKSI

Jika hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025 terdapat temuan signifikan terkait pertanggungjawaban belanja, pengadaan barang/jasa, atau transaksi lain yang tidak diyakini kebenarannya, maka pejabat terkait siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

6. PENUTUP

Demikian surat edaran ini untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTUR JENDERAL,



RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan; dan
2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan.